



PUTUSAN

Nomor 639/Pdt.G/2020/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rini Wahyuni binti H. Rusdin, NIK 7302034311900004, umur 0 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Birakeke, Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Desa Bira, Bonto Bahari, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **A. Agus Patra, SH**, dan **Iryanti Wahyuningsih, S.H** Advokat yang berkantor di Jalan DI Panjaitan Nomor 14, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2020, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 214/SK/IX/2020/PA.Blk, tanggal 21 September 2020, sebagai **Penggugat**

melawan

A. Isfandiary Hasral bin H. Hasriyal, NIK , umur 2020 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perwira Pelaut, tempat kediaman di Dusun Birakeke, Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Desa Bira, Bonto Bahari, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2020/PA.Blk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 639/Pdt.G/2020/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami isteri sah yang menikah pada Hari Kamis, jam 07.30 Wita, Tanggal 10 Januari 2013 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1434 Hijriyah di Ujungpandang Kec. Ujungpandang Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 042/42/I/2013 tertanggal 21 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Ujungpandang Kantor Kementerian Agama Kota Makassar;
2. Bahwa setelah menikah **PENGUGAT** dan **TERGUGAT tinggal bersama di rumah Kost-kost-an di Kota Makassar** namun tidak berlangsung lama karena **TERGUGAT** seorang Pelaut yang sering pergi berlayar;
3. Bahwa dalam pernikahan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikaruniai seorang anak yang bernama **NAUFAL ADHYASTA BIN A. ISFANDIARY**;
4. Bahwa keadaan rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** semula berjalan rukun dan baik, meski memang sejak awal perkawinan orang tua **TERGUGAT** tidak pernah menyukai dan merestui perkawinan **TERGUGAT** dan **PENGUGAT**, sehingga Tergugat mengajak Penggugat menikah di Makassar yang dihadiri orangtua Penggugat sekaligus menjadi wali nikah adalah Bapak Penggugat.
5. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** pernah tinggal numpang di rumah Om Tergugat di Makassar di Jalan Onta Lama pada bulan Juli 2017. Namun sejak awal pernikahan, Tergugat tidak pernah membiayai Penggugat sampai memiliki seorang anak hingga sekarang. **PENGUGAT** lah selama ini yang berusaha cari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak kami, meski pernah pada tahun 2018 Tergugat memberi uang tapi hanya Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) yaitu di bulan Januari sampai bulan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 padahal gajinya waktu itu sudah mencapai Rp 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) perbulan sesuai dengan profesinya sebagai PERWIRA dengan ijazah ATT-III;

6. Bahwa karena **TERGUGAT tidak pernah lagi mempedulikan PENGGUGAT dan anaknya** yang sampai kini **sudah memasuki kurun waktu 3 (tiga) tahun**, sehingga PENGGUGAT merasa bahwa rumah tangga kami tidak layak lagi dipertahankan;

7. Bahwa selama bersama selama ini sering muncul perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada intinya disebabkan karena :

- a. TERGUGAT sering marah-marah tanpa sebab;
- b. TERGUGAT sering cemburu buta dan selingkuh;
- c. TERGUGAT tidak punya kepedulian pada isteri dan anaknya;

8. Bahwa TERGUGAT pernah mengajukan CERAI TALAK pada tahun 2018 dan putus di tahun 2019 tapi perceraian kami mentah karena TERGUGAT tidak membayar hak-hak PENGGUGAT waktu itu sehingga TERGUGAT tidak bisa mengucapkan Ikrar Talak hingga gugurnya Putusan Cerai Talak waktu itu;

9. Bahwa TERGUGAT kini telah menikah tanpa izin dari PENGGUGAT dengan UANG PANAI sebesar Rp 150 juta dan Mahar Satu Stel Emas yang terdiri dari Kalung, Cincin, Gelang dan Anting-anting yang jika ditotal mencapai nilai sebesar Rp 50 juta ditambah biaya pernikahan lain berupa acara pesta di gedung secara mewah yang ditaksir mencapai Rp 50 juta sehingga jika ditotal mencapai Rp 250 juta secara keseluruhan;

10. Bahwa sejak menikah hingga sekarang Tergugat telah memiliki anak dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami isteri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

11. Bahwa kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sedemikian parahnya sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami isteri dan solusi yang terbaik bagi PENGGUGAT adalah BERCERAI dengan TERGUGAT;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa sebagai seorang suami dan Bapak dari seorang anaknya yang kini dalam asuhan PENGGUGAT, jika bercerai TERGUGAT memiliki tanggungjawab terhadap Bekas ISTERI dan anaknya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini PENGGUGAT juga menuntut Hak-hak kembali sebagaimana yang telah diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Agama hingga di tingkat KASASI di MAHKAMAH AGUNG dikumulasi dengan penambahan prosentase 10 % setiap tahunnya dan karena sebagai seorang suami, TERGUGAT mempunyai tanggungjawab terhadap anak dan istri yang ditinggalkan, maka pada kesempatan ini PENGGUGAT hendak pula mengajukan tuntutan hak-hak sebagai istri yang dicerai serta hak anak kami, Berupa:

- a. Nafkah Lampau (Madhiyah), 30 bulan (mulai awal 2018 sampai sekarang) senilai Rp 5.000.000,-/bulan sejak kami tidak lagi dibiayai sampai sekarang sehingga totalnya Rp 150.000.000,- (Seratus lima Puluh Juta Rupiah);
- b. Nafkah Iddah dikarenakan TERGUGAT menikah di saat masih terikat perkawinan dan tanpa seizin PENGGUGAT yang sekaligus masa iddah belum selesai, selama 3 bulan a). Rp 20.000.000,- /bulan atau sebesar Rp 60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah);
- c. Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- d. Nafkah MASKAN (tempat Tinggal/rumah) sebesar Rp 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah)sesuai harga KPR terendah perumahan bersubsidi saat ini;
- e. Nafkah Kiswah (pakaian) berupa emas perhiasan dan perlengkapan pakaian shalat senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- f. Nafkah Khadanah selama 30 bulan (mulai awal 2018 sampai sekarang) senilai Rp 3.000.000,-/bulan sejak kami tidak lagi dibiayai sampai sekarang sehingga totalnya Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) ditambah lagi

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2020/PA.Blk



**TERGUGAT wajib menafkahi anaknya sebesar Rp 4.500.000,-
/bulan untuk anaknya, sampai bisa hidup mandiri;**

13. Bahwa dalam pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT telah berhasil mengumpulkan HARTA/BENDA bergerak sebagai HARTA BERSAMA (HARTA GONO-GINI), maka pada kesempatan ini juga PENGUGAT menuntut/menggugat PEMBAGIAN HARTA BERSAMA sesuai aturan Hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun HARTA BERSAMA yang PENGUGAT tuntut untuk dibagi $\frac{1}{2}$ bagian untuk PENGUGAT dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk TERGUGAT yakni : **Sebuah mobil Merk Toyota Rush TRD Sportivo First Tahun 2018 Warna Putih dengan Nomor Polisi DD 1641 UG;**

14. Bahwa sudah seharusnya Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada poin 13 tersebut di atas ;

15. Bahwa sudah seharusnya Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada poin 13 tersebut di atas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai TERGUGAT yang ada dan diperoleh dalam Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT. Apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk PENGUGAT dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk TERGUGAT;

16. Bahwa PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya **Gugatan PENGUGAT dapat dikabulkan;**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, PENGUGAT memohon kepada Ketua PENGADILAN AGAMA Bulukumba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan GUGATAN penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra TERGUGAT **A.ISFANDIARY HASRAL Bin H. HASRIYAL** terhadap PENGGUGAT **RINI WAHYUNI Binti H. RUSDIN**;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya hidup dan nafkah bekas isteri dan anaknya sebagai berikut:
 - a. Nafkah Lampau (Madhiyah), 30 bulan (mulai awal 2018 sampai sekarang) senilai Rp 5.000.000,-/bulan sejak kami tidak lagi dibiayai sampai sekarang sehingga totalnya Rp 150.000.000,- (Seratus lima Puluh Juta Rupiah);
 - b. Nafkah Iddah dikarenakan TERGUGAT menikah di saat masih terikat perkawinan dan tanpa seizin PENGGUGAT yang sekaligus masa iddah belum selesai, selama 3 bulan a). Rp 20.000.000,- /bulan atau sebesar Rp 60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah);
 - c. Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp 250.000.000,- (Dua ratus ilma puluh juta rupiah) ;
 - d. Nafkah MASKAN (tempat Tinggal/rumah) sebesar Rp 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) sesuai harga KPR terendah perumahan bersubsidi saat ini;
 - e. Nafkah Kiswah (pakaian) berupa emas perhiasan dan perlengkapan pakaian shalat senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - f. Nafkah Khadanah selama 30 bulan (mulai awal 2018 sampai sekarang) senilai Rp 3.000.000,-/bulan sejak kami tidak lagi dibiayai sampai sekarang sehingga totalnya Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) ditambah lagi TERGUGAT wajib menafkahi anaknya sebesar Rp 4.500.000,- /bulan untuk anaknya, sampai bisa hidup mandiri;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membagi HARTA BERSAMA berupa **Sebuah mobil Merk Toyota Rush TRD Sportivo First Tahun 2018 Warna Putih**

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi DD 1641 UG dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai TERGUGAT yang ada dan diperoleh dalam Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT. Apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk PENGGUGAT dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk TERGUGAT ;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada A. Agus Patra, SH dan Iryanti Wahyuningsih, SH tanggal 14 September 2020 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 214/SK/IX/2020/PA.Blk, tanggal 21 September 2020, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat pada

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2020 yang isi dan maksudnya oleh Penggugat semua telah dicabut, kecuali mengenai gugatan perceraianya dengan Tergugat yang mana pula maksud gugatan perceraianya tersebut tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Ujungpandang Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, Nomor 042/42//2013 Tanggal 21 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Hj. Markati binti Juma Ibrahim**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Birakeke, Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Makassar telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara #0046# dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena karena orang tua Tergugat tidak pernah merestui hubungan Penggugat dan Tergugat

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2020/PA.Blk



sehingga Tergugat merasa takut sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan telah menikah lagi dengan perempuan lain ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah selama kurang lebih 3 tahun selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

Saksi 2, **Sri Kusrini binti Kusno**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Birakeke, Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Makassar telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena orang tua Tergugat tidak pernah merestui hubungan Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat merasa takut sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan telah menikah lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah selama 3 tahun lamanya selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan Suci dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada A. Agus Patra, SH dan Iryanti Wahyuningsih S.H tanggal 14 September 2020, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 214/SK/IX/2020/PA.Blk, tanggal 21 Septemeber 2020, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum,

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 20 Oktober 2020 telah mencabut perkaranya mengenai nafkah-nafkah dan harta bersama yang digugat dalam gugatannya, kecuali gugatan perceraian yang tetap dilanjutkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa karena orang tua Tergugat tidak pernah merestui hubungan Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat merasa takut sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan telah menikah lagi dengan perempuan lain yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya dengan tanpa ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Penggugat tidak sanggup berumah tangga dengan Tergugat dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Januari 2013, alat bukti tersebut adalah akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hj. **Markati binti Juma Ibrahim** dan **Sri Kusrini binti Kusno**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena orang tua Tergugat tidak pernah merestui hubungan Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat merasa takut sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan telah menikah lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya selama itu tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 3 tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba adalah talak satu bain sugra, Penggugat dalam keadaan Suci dan sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**A. Isfandiary Hasral bin H. Hasriyal**) terhadap Penggugat, (**Rini Wahyuni binti H. Rusdin**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, St. Hatijah, S.H.I., M.H. dan Fadhllyatun Mahmudah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

Fadhllyatun Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 350.000,-
4.	Biaya PNP Panggilan	Rp. 20.000,-

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	466.000,-
	(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)